



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/IMS-SK/V/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PADA IUPHHK-HT PT. PERINTIS ADIWANA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. PERINTIS ADIWANA** sebagai pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : 554/Kpts-II/1997, tanggal 01 September 1997, seluas ±19.100 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. PERINTIS ADIWANA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 08 Mei 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. PERINTIS ADIWANA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. PERINTIS ADIWANA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. PERINTIS ADIWANA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 08 Mei 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-138

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. PERINTIS ADIWANA

ZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
SUKSES MELINTAS KLIMAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 554/Kpts-II/1997, TANGGAL 01 SEPTEMBER 1997
LUAS AREA : ± 19.100 Ha
KARIPATEN KAWAS dan KABUPATEN BARTO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Menlhk/Setjen/PUUPL/1/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PUUPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC 231, Caturtunggal, Jawa,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

REV. 1
Tanggal Sertifikat : 28 Maret 2016
Masa Berlaku : 28 Maret 2016 s.d. 27 Maret 2019



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUPHHK-HTI
PT PERINTIS ADIWANA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Mansur, A.Md (Auditor)
Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : PT PERINTIS ADIWANA
- b. SK IUPHHK-HTI : No. SK. 554/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997, luas 19.100 ha



- c. Lokasi Areal : Kabupaten Kapuas dan Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kapten P. Tendean No. 158 Banjarmasin – Kalimantan Selatan
- Alamat Kantor Perwakilan : Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat
- Alamat Kantor Pembantu : Jl. Tjilik Riwut Km 5,5 Jl. Bakut No. 10A Palangka Raya -Kalimantan Tengah
- e. Kelas Perusahaan : Kayu Pertukangan
- f. Status Permodalan : Patungan PT Daya Sakti TC (Swasta) dan INHUTANI III (BUMN)
- g. Susunan Dewan Komisaris :
dan Direksi
- 1) Dewan Komisaris :
a. Komisaris Utama : Ir. Bambang Murdiono, MSc
b. Komisaris : Dharma Surya, MBA
- 2) Dewan Direksi :
a. Direktur Utama : Ir. Eko Purwanto
b. Direktur Produksi : Ir. MS. Hanafie

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jumat, Tanggal 21 April 2017, bertempat di Basecamp PT Perintis Adiwana	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Sabtu - Senin, Tanggal 22 April – 24 April 2017, bertempat di Basecamp dan Areal Kerja PT Perintis Adiwana	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Senin, Tanggal 24 April 2017, bertempat di Basecamp PT Perintis Adiwana	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, Tanggal 8 Mei 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUPHK-HTI atas nama PT PERINTIS ADIWANA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi PT PERINTIS ADIWANA

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1.		Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K1.1.		Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
I. 1.1.1.		Pemegang izin mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
a.	Memenuhi	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). PT Perintis Adiwana mendapat SK. No. 554/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/T idak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri Pola Transmigrasi atas areal seluas + 19.100 Ha di Provinsi DT I Kalimantan Tengah kepada PT PERINTIS ADIWANA untuk jangka waktu 50 tahun dan telah dilampiri Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000 serta telah sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan hutan produksi tetap.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	IUPHHK-HT PT PERINTIS ADIWANA telah memenuhi kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan dengan No. 41/IV-PPHH/1996 tertanggal 3 Januari 1996 dengan surat keterangan pembayaran No. PA-JKT-022/1996 tanggal 10 Januari 1996 dan SPP No : 1494/IV-PPHH/1997 tertanggal 19 Juni 1997 dengan surat keterangan pembayaran No. PA-JKT-49/1997 tanggal 27 Juni 1997.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan lain yang sah di luar sektor kehutanan di dalam kawasan IUPHHK-HT PT PERINTIS ADIWANA atas nama : <ul style="list-style-type: none"> - PT Asmin Bara Baronang (SK.28/Menhut-II/2011 2 Februari 2011) - PT Yastra Energy (SK.688/Menhut-II/2011 tanggal 8 Desember 2011) - PT Telen Orbit Prima (SK.675/Menhut-II/2013 tanggal 10 Oktober 2013)
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. 	Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa dokumen Revisi Rencana Kerja UPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2010 – 2019 atas nama PT Perintis Adiwana untuk areal seluas ± 19.100 Ha di Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan peta lampirannya Skala 1 : 50.000 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.34/VI-BUHT/2012 tanggal 4 Juni 2012, RKT tahun 2015 dan peta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. SK. KEP-522.1.300/396/Dishut tanggal 18 Desember 2015. Sedangkan dokumen RKT tahun 2016 masih dalam proses pengesahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval ▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Perintis Adiwana memiliki peta lokasi yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010 – 2019 dan dokumen RKTUPHHK tahun 2015 berupa Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL) dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) serta terbukti keberadaannya di lapangan.
c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta lokasi blok tebang RKT 2015 dan RKT 2016 telah disahkan oleh instansi yang berwenang, setiap dokumen terdiri dari petak tebang dan terbukti ada di lapangan (terdapat papan nama dan tanda batasnya).
K2.2 Adanya rencana kerja yang sah		
I.2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Perintis Adiwana telah memiliki dokumen revisi RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2010-2019 yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.34/VI-BUHT/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama PT PERINTIS ADIWANA Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi	Menurut TGHK areal PT PERINTIS ADIWANA keseluruhannya merupakan areal Hutan produksi, sistem yang digunakan berdasarkan revisi RKUPHHK-HT adalah multi sistem, sehingga THPB hanya diterapkan pada areal yang kosong, sedangkan areal yang masih berhutan sistem yang digunakan adalah TPTI dan TPTJ.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat.		
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/T idak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
identitas fisik dan dokumen yang sah.		
I.3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh kayu hasil tebangan telah dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh Petugas Pembuat LHP. Tidak dapat dilakukan uji petik nomor batang di LHP dengan fisik kayu karena pada saat audit tidak tersedia kayu bulat di lapangan. Nomor batang di LHP dapat ditelusuri sampai pada petak RKT.
I. 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> – TPK hutan ke TPK Antara, – TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, – TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dilindungi dokumen SKSHHK dan dari TPK Antara ke industri dilindungi dokumen SKSHHK. Dokumen SKSHHK tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Hutan dan LMKB TPK Antara telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait (LHP dan SKSHHK).
I.3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	Tanda-tanda legalitas kayu hasil penebangan telah sesuai dengan dokumen LHP dan SKSHHK sehingga dapat ditelusuri sampai ke tunggak.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	Identitas kayu telah diterapkan secara konsisten pada seluruh dokumen penatausahaan kayu sehingga kayu hasil tebangan dapat ditelusuri.
I.3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Dokumen angkutan SKSHHK serta lampiran Daftar Kayu telah disahkan oleh petugas yang berwenang
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.		
I.3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah	Memenuhi	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 s/d Maret 2017) telah diterbitkan tagihan PNPB untuk 10.071,46 m ³ Kayu Bulat, Kayu



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
diterbitkan		Bulat Sedang dan Kayu Bulat Kecil dengan total tagihan pembayaran sebesar Rp. 762.067.390, untuk PSDH dan sebesar \$ 165.362,35 untuk DR tagihan tersebut telah sesuai dengan LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	Selama periode bulan April 2016 s/d Maret 2017 jumlah pelunasan yang dibayarkan telah sesuai dengan nilai tagihan dalam Bukti Pembuatan Tagihan PNBK yang diterbitkan.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Nilai tarif SPP yang ditagihkan telah sesuai dengan PP No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 dan Permenhut No. P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
I.3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	Memenuhi	Terdapat dokumen PKAPT dengan nomor : 12/UPP/PKAPT/03/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Perdagangan Direktur bahan pokok dan barang strategis. Dokumen tersebut berlaku sampai dengan tanggal 4 Maret 2021.
I.3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Memenuhi	Kapal pengangkut kayu yang digunakan oleh IUPHHK-HTI PT Perintis Adiwana memiliki dokumen yang sah dan berbendera Indonesia.
K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I.3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Perintis Adiwana telah menerapkan penggunaan tanda V-legal pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHHK yang menyertai kayu sebagai dokumen angkutan. Berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT Perintis Adiwana telah menggunakan Tanda V-Legal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/T idak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
I.4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	Memenuhi	PT Perintis Adiwana memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL DEPHUT dengan Nomor : 61/DJ VI/AMDAL/97 pada tanggal 3 April 1997.
I.4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a . Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Perintis Adiwana melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ke Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten Kapuas.(semester I dan II tahun 2016)
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
I.5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.		
a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Terdapat dokumen terkait K3 yaitu dokumen Pedoman Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah ditandatangani oleh direktur pada Bulan Januari 2017 dan terdapat Surat penunjukan penanggung jawab K3 No 001/SPPK-K3/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Produksi (Ir. MS. Hanafie)
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia Peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan karyawan dan berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Perintis Adiwana telah memiliki catatan kecelakaan kerja bagi karyawannya dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
I.5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang	Memenuhi	PT Perintis Adiwana tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		utama PT Perintis Adiwana (Ir. Eko Purwanto) bulan Juni 2016 yang menyatakan bahwa direktur memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja dan karyawan.
I.5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Perintis Adiwana yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Kapuas No. KEP. 568/07/Nakersos.2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Perintis Adiwana.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan PT Perintis Adiwana tahun 2017 diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama M. Ikhsan Rahmat M yang berumur 18 tahun 9 bulan posisi sebagai staf Pembinaan hutan yang lahir tanggal 20-06-1998.